



P U T U S A N
Nomor 227/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SISWANTORO BIN NAJI**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 29 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Darungan Kidul Rt. 003/Rw. 003 Ds. Duren
Kec. Klakah Kab.Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 227/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SISWANTORO BIN NAJI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SISWANTORO BIN NAJI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah daun jendela terbuat dari kayu berwarna coklat kombinasi krem

Dikembalikan kepada saksi SULASTRI

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu – abu
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SISWANTORO Bin NAJI bersama dengan Sdr. JOHAN (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADI (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah anak saksi korban RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS yang beralamat di Dsn. Darungan Kidul Rt. 03 Rw. 03 Desa Duren Kec. Klakah Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik anak saksi korban RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa kenal dengan Sdr. JOHAN (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADI (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kurang lebih selama 15 (lima belas) hari pada tanggal 26 Juli 2024 di POM Bensin Klakah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB Sdr. JOHAN dan Sdr. ADI datang kerumah terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa untuk mengambil uang di rumah Sdr. RIRIN yang merupakan tetangga terdakwa, namun terdakwa menolak lalu Sdr. JOHAN mengancam terdakwa hingga akhirnya terdakwa mau mengikuti ajakan Sdr. JOHAN.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. ADI dan Sdr. JOHAN berangkat dengan berjalan kaki ke arah selatan menuju ke rumah Sdr. RIRIN, sesampainya dirumah Sdr. RIRIN melihat situasi sekitar sepi dan terlihat di rumah tersebut tidak ada orang kemudian terdakwa memanjat pagar lompongan (bagian tengah rumah yang memisahkan antara rumah Sdr. RIRIN dan saksi SULASTRI) sedangkan Sdr. ADI dan Sdr. JOHAN berjaga di belakang rumah. Selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam lompongan (bagian tengah rumah yang memisahkan antara rumah Sdr. RIRIN dan saksi SULASTRI), selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela hingga mengakibatkan daun jendela patah dan terjatuh sehingga membangunkan anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS yang sedang tidur di dalam kamarnya.
- Bahwa sebelum terdakwa berhasil mengambil uang atau barang yang tersimpan di dalam rumah anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Lmj



terdakwa mendengar anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS terbangun kemudian terdakwa bergegas sembunyi di bawah tempat tidur di dalam kamar kosong dan saat anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS menuju ke kamar nenek anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS yakni saksi SULASTRI, anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS melihat kaki terdakwa dibawah ranjang di kamar kosong lalu anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS berteriak “Malingmaling” dengan berjalan keluar rumah mencari pertolongan, selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan berjalan cepat ke arah dapur, kemudian saksi ABDUL HAMID datang dari arah pintu depan dan langsung berhasil mengamankan terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS dan saksi SULASTRI mengalami trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratih Dwi Gusti Ayu Ningtyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana percobaan pencurian;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 diperkirakan pukul 03.30 WIB didalam rumah saya di Darungan Kidul RT.004/003 Desa Duren, Kec. Klakah Kab. Lumajang;
- Bahwa yang menjadi korban percobaan pencurian dengan pemberatan yaitu saksi dan nenek saksi yang bernama Sulastri;
- Bahwa yang telah melakukan percobaan pencurian yaitu terdakwa Siswanto;
- Bahwa, orang ini (saksi menunjukan terdakwa) yang bernama Siswanto yang telah melakukan percobaan pencurian;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk kedalam rumah saya hanya terdakwa Siswantoro saja;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur mendengar ada suara seperti orang jatuh "gedebuk" kemudian saksi dibangunkan oleh nenek saksi yang bernama Sdri. Sulastri, setelah itu saya bangun dari tidur langsung menghampiri nenek saksi yang berada didapur dan nenek saksi berkata kepada saya "nduk itu ada apa, coba dilihat", setelah itu saksi langsung menghidupkan lampu yang ada didalam rumah setelah itu saksi membuka pintu depan rumah, kemudian ketika saksi hendak menghampiri nenek yang ada didapur setelah itu saksi melihat dibawah/kolong tempat tidur kamar ada kaki selanjutnya saya dengan spontan teriak teriak "ada orang ada orang" dengan berjalan keluar rumah, setelah itu ada seorang laki-laki keluar dari kamar berjalan dengan cepat kearah dapur kemudian bersalaman dengan nenek saya, lalu Sdr. Abdul Hamid datang dari arah pintu depan langsung masuk kemudian langsung mengamankan seorang laki-laki tadi yang ternyata bernama Siswantoro (terdakwa).
- Bahwa saksi hanya berdua dengan nenek biasanya bersama dengan Ayah karena pada saat itu ayah sedang bekerja;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa Siswantoro masuk kedalam rumah saksi karena pada saat setelah saksi mendengar ada suara orang jatuh pintu rumah saya tetap dalam keadaan terkunci, kemudian setelah Sdr. Abdul Hamid mengamankan terdakwa Siswantoro untuk dibawa ke rumah Kepala Desa Duren kemudian saksi mengetahui jika jendela atas sebelah samping dalam keadaan terbuka dan daun jendela lepas berada dilantai;
- Bahwa Terdakwa Siswantoro tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun kepada nenek saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Siswantoro masuk kedalam rumah saksi dengan maksud akan melakukan pencurian namun tidak berhasil terlebih dahulu diketahui saksi dengan nenek saksi dan warga;
- Bahwa benar, terdakwa Siswantoro masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak jendela atas sebelah samping rumah saksi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Siswantoro menggunakan pakaian berupa kaos warna abu-abu dan celana panjang hitam;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, daun jendela ini yang jatuh pada saat terdakwa Siswantoro melakukan percobaan pencurian dimaksud;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Sulastri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana percobaan pencurian;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 diperkirakan pukul 03.30 WIB didalam rumah saya di Darungan Kidul RT.004/003 Desa Duren, Kec. Klakah Kab. Lumajang;
- Bahwa yang menjadi korban percobaan pencurian dengan pemberatan yaitu saksi dan cucu saksi yang bernama Ratih;
- Bahwa yang telah melakukan percobaan pencurian yaitu terdakwa Siswantoro;
- Bahwa benar, orang ini (saksi menunjukkan terdakwa) yang bernama Siswantoro yang telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah saksi hanya terdakwa Siswantoro saja;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur mendengar ada suara seperti orang jatuh "gedebuk" kemudian saksi membangunkan cucu saksi yang bernama Sdri. Ratih, setelah itu cucu saksi menghapiri saksi dan saksi berkata kepada cucu saksi "nduk itu ada apa, coba dilihat", setelah itu cucu saksi langsung menghidupkan lampu yang ada didalam rumah setelah itu saksi membuka pintu depan rumah, kemudian ketika cucu saksi hendak menghampiri saksi yang ada didapur setelah itu cucu saksi melihat dibawah/kolong tempat tidur kamar ada kaki selanjutnya cucu saksi dengan spontan teriak teriak "ada orang ada orang" dengan berjalan keluar rumah, setelah itu ada seorang laki-laki keluar dari kamar berjalan dengan cepat kearah dapur kemudian bersalaman dengan saksi dan minta maaf ya saksi tolak, lalu Sdr. Abdul Hamid datang dari arah pintu depan langsung masuk kemudian langsung

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan seorang laki-laki tadi yang ternyata bernama Siswantoro (terdakwa).

- Bahwa saksi hanya berdua dengan cucu saksi;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa Siswantoro masuk kedalam rumah saya karena pada saat setelah saya mendengar ada suara orang jatuh pintu rumah saksi tetap dalam keadaan terkunci, kemudian setelah Sdr. Abdul Hamid mengamankan terdakwa Siswantoro untuk dibawa ke rumah Kepala Desa Duren kemudian saksi mengetahui jika jendela atas sebelah samping dalam keadaan terbuka dan daun jendela lepas berada dilantai;
- Bahwa Terdakwa Siswantoro tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun kepada cucu saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Siswantoro masuk kedalam rumah saksi dengan maksud akan melakukan pencurian namun tidak berhasil terlebih dahulu diketahui saksi dengan cucu saksi dan warga;
- Bahwa benar, terdakwa Siswantoro masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak jendela atas sebelah samping rumah saksi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Siswantoro menggunakan pakaian berupa kaos warna abu-abu dan celana panjang hitam;
- Bahwa benar, daun jendela ini yang jatuh pada saat terdakwa Siswantoro melakukan percobaan pencurian dimaksud;
- Bahwa pada waktu kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Siswantoro ada barang yang dirusak oleh terdakwa Siswantoro yaitu jendela;
- Bahwa betul, sebelumnya rumah saksi dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa Siswantoro masuk kerumah saksi tanpa ijin lewat jendela;
- Bahwa benar, daun jendela ini yang dirusak oleh terdakwa Siswantoro;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana percobaan pencurian;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 diperkirakan pukul 03.30 WIB didalam rumah Sdri.Ratih dan Sdri.Sulastri di Darungan Kidul RT.004/003 Desa Duren, Kec. Klakah Kab. Lumajang;
- Bahwa yang menjadi korban percobaan pencurian yaitu Sdri.Ratih dan Sdri.Sulastri;
- Bahwa yang telah melakukan percobaan pencurian yaitu terdakwa Siswanto;
- Bahwa benar, orang ini (saksi menunjukkan terdakwa) yang bernama Siswanto yang telah melakukan percobaan pencurian dirumahnya yaitu Sdri.Ratih dan Sdri.Sulastri;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah Sdri.Ratih dan Sdri.Sulastri hanya terdakwa Siswanto saja;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang tidur didalam rumah saksi yang tidak jauh dari rumah Sdri. Ratih, setelah itu saksi mendengar ada suara teriakan dari luar rumah, kemudian saksi bangun dari tidur langsung keluar rumah, setelah saksi keluar rumah didepan rumah Sdri. Ratih sudah banyak orang, selanjutnya saksi langsung masuk kedalam rumah Sdri. Ratih melalui pintu depan, lalu saya melihat ada seorang laki-laki yang sedang cek-cok dengan Sdri. Ratih selanjutnya saksi langsung mengamankan seorang laki-laki yang ternyata tetangga saksi bernama Siswanto, lalu saksi bawa kerumah kepala desa;
- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa Siswanto kemudian langsung saksi bawa ke Kepala Desa Duren untuk diserahkan ke Pihak Kepolisian Sektor Klakah;
- Bahwa Terdakwa Siswanto masuk kedalam rumah Sdri.Ratih dan Sdri.Sulastri dengan maksud akan melakukan pencurian namun tidak berhasil terlebih dahulu diketahui Sdri.Ratih, Sdri.Sulastri dan warga;
- Bahwa benar, terdakwa Siswanto masuk kedalam rumah Sdri.Ratih dan Sdri.Sulastri dengan cara merusak jendela atas sebelah samping rumah Sdri.Ratih dan Sdri.Sulastri;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa Siswanto menggunakan pakaian berupa kaos warna abu-abu dan celana panjang hitam;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana percobaan pencurian;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 diperkirakan pukul 03.30 WIB didalam rumah Sdri.Ratih dan Sdri.Sulastri di Darungan Kidul RT.004/003 Desa Duren, Kec. Klakah Kab. Lumajang;
- Bahwa yang menjadi korban percobaan pencurian yaitu Sdri.Ratih dan Sdri.Sulastri;
- Bahwa yang telah melakukan percobaan pencurian yaitu terdakwa;
- Bahwa benar, orang ini (saksi menunjukkan terdakwa) yang bernama Siswanto yang telah melakukan percobaan pencurian dirumahnya yaitu Sdri.Ratih dan Sdri.Sulastri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Siswanto yang masuk kedalam rumah Sdri.Ratih dan Sdri.Sulastri hanya terdakwa Siswanto saja;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 diperkirakan pukul 05.00 WIB saya ditelfon oleh Kepala Desa Duren untuk datang kerumahnya kepala desa karena ada maling ketangkap oleh pemilik rumah, setelah saya datang kerumah Kepala Desa Duren sudah ada orang yang diamankan ternyata terdakwa Siswanto, kemudian saya mengintrogasi awal terdakwa Siswanto setelah itu saya membawa terdakwa Siswanto ke Polsek Klakah;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa Siswanto jika melakukan percobaan pencurian dengan cara awalnya terdakwa Siswanto memanjat pagar yang ada dilomponan setelah itu masuk melalui jendela atas samping rumah Sdri.Ratih, kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Lmj



Siswantoro terjatuh kelantai rumah Sdri. Ratih setelah itu diketahui oleh yang ada di rumah korban sehingga terdakwa Siswantoro diamankan oleh warga;

- Bahwa Terdakwa Siswantoro masuk kedalam rumah Sdri.Ratih dan Sdri.Sulastri dengan maksud akan melakukan pencurian namun tidak berhasil terlebih dahulu diketahui Sdri.Ratih, Sdri.Sulastri dan warga;

- Bahwa benar, terdakwa Siswantoro masuk kedalam rumah Sdri.Ratih dan Sdri.Sulastri dengan cara merusak jendela atas sebelah samping rumah Sdri.Ratih dan Sdri.Sulastri;

- Bahwa pada saat itu terdakwa Siswantoro menggunakan pakaian berupa kaos warna abu-abu dan celana panjang hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan terjadinya tindak pidana percobaan pencurian;

- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 diperkirakan pukul 03.30 WIB didalam rumah Sdri Ratih dan Sdri Sulastri di Darungan Kidul RT.004/003 Desa Duren, Kec. Klakah Kab. Lumajang;

- Bahwa yang menjadi korban percobaan pencurian dengan pemberatan yaitu Sdri Ratih dan Sdri Sulastri;

- Bahwa yang telah melakukan percobaan pencurian yaitu saya dan teman saya yang bernama Sdr.Johan dan Sdr.Adi;

- Bahwa yang masuk kedalam rumah hanya saya saja, untuk Sdr.Johan dan Sdr.Adi masih belum masuk;

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa nongkrong di warung gorengan Sdr. Adi bertanya kepada Terdakwa "kamu ngerti rumahe bu ririn ta" kemudian Terdakwa menjawab "kenal, kenapa emangnya, saudaramu ta" Kemudian berselang beberapa hari tepatnya pada Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib Sdr. Johan tiba-tiba datang kerumah Terdakwa dengan cara mengetuk pintu rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar kemudian Terdakwa diajak keluar rumah, selanjutnya Sdr. Johan bilang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "ayo kerja" kemudian Terdakwa menjawab "kerja apa?" kemudian Sdr. Johan bilang "ngambil uang dirumah bu ririn" kemudian Terdakwa menjawab "saya gak berani, takut" namun Sdr. Johan ngancam saya "awas kamu kalau gak mau" kemudian Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut;

- Bahwa setelah Sdr. Johan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa berjalan kaki kearah timur (ke rumah Sdr. Ririn) dan Sdr. Johan berjalan kaki kearah selatan, kemudian sesampai dirumah Sdr. Ririn saya berada di lompongan (bagian tengah rumah ibu dari Sdr. Ririn dan rumah Sdr. Ririn) Terdakwa melihat dibelakang rumah Sdr.Ririn;

- Bahwa yang Terdakwa maksud dari orang yang bernama Sdr Ririn itu ibunya sdri Ratih;

- Bahwa setelah berada di lompongan kemudian Terdakwa langsung memanjat pagar lompongan setelah diatas pagar tembok Terdakwa langsung memaksa masuk di jendela namun hanya berhasil masuk setengah badan setelah itu Terdakwa keluar dari jendela lagi setelah itu Sdr. Johan menyuruh Terdakwa lagi memaksa masuk kedalam rumah selanjutnya Terdakwa langsung memaksa masuk melalui jendela sehingga daun jendela rusak sampai terjatuh dan Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah Sdr. Ririn;

- Bahwa setelah berhasil masuk rumah Sdr. Ririn dan daun jendela tempat saya masuk kedalam rumah korban jatuh kelantai sehingga terdengar yang ada didalam rumah, kemudian orang didalam terbangun, selanjutnya Terdakwa langsung bersembunyi disamping kursi dan lalu Terdakwa masuk kedalam kamar yang tidak ada orangnya bersembunyi dibawah tempat tidur, setelah itu Sdri. Ratih (anak Sdri.Ririn) mengetahui jika ada Terdakwa yang berada dibawah tempat tidur dan langsung berteriak-teriak, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar kearah belakang rumah setelah itu Sdri. Ratih melihat ada Terdakwa langsung berteriak "maling-maling" langsung Terdakwa diamankan oleh warga;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Ririn tersebut, Sdr. Johan dan Sdr. Adi berada dirumah korban bagian belakang, awalnya Terdakwa disuruh masuk duluan lewat jendela agar Terdakwa bisa membuka pintu dari dalam, namun oleh karena Terdakwa keburu ketangkap oleh warga, akhirnya Sdr. Johan dan Sdr. Adi melarikan diri;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik rumahnya;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah orang tersebut dengan maksud akan melakukan pencurian namun tidak berhasil terlebih dahulu diketahui oleh orangnya dan warga;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah orang tersebut dengan cara merusak jendela atas sebelah samping;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian berupa kaos warna abu-abu dan celana panjang hitam;
- Bahwa benar, daun jendela ini yang jatuh pada saat Terdakwa melakukan percobaan pencurian dimaksud;
- Bahwa Terdakwa mengakui salah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah daun jendela terbuat dari kayu berwarna coklat kombinasi krem
2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu – abu
3. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. JOHAN (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADI (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB dirumah anak saksi korban RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS yang beralamat di Dsn. Darungan Kidul Rt. 03 Rw. 03 Desa Duren Kec. Klakah Kab. Lumajang, telah mencoba mengambil barang milik anak saksi korban RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS;
- Berawal Terdakwa kenal dengan Sdr. JOHAN (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADI (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kurang lebih selama 15 (lima belas) hari pada tanggal 26 Juli 2024 di POM Bensin Klakah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB Sdr. JOHAN dan Sdr. ADI datang kerumah terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa untuk mengambil uang di rumah Sdr. RIRIN yang merupakan tetangga terdakwa, namun terdakwa menolak lalu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JOHAN mengancam terdakwa hingga akhirnya terdakwa mau mengikuti ajakan Sdr. JOHAN, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. ADI dan Sdr. JOHAN berangkat dengan berjalan kaki ke arah selatan menuju ke rumah Sdr. RIRIN, sesampainya di rumah Sdr. RIRIN melihat situasi sekitar sepi dan terlihat di rumah tersebut tidak ada orang kemudian terdakwa memanjat pagar lompongan (bagian tengah rumah yang memisahkan antara rumah Sdr. RIRIN dan saksi SULASTRI) sedangkan Sdr. ADI dan Sdr. JOHAN berjaga di belakang rumah. Selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam lompongan (bagian tengah rumah yang memisahkan antara rumah Sdr. RIRIN dan saksi SULASTRI), selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela hingga mengakibatkan daun jendela patah dan terjatuh sehingga membangunkan anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS yang sedang tidur di dalam kamarnya, sebelum terdakwa berhasil mengambil uang atau barang yang tersimpan di dalam rumah anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS, terdakwa mendengar anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS terbangun kemudian terdakwa bergegas sembunyi di bawah tempat tidur di dalam kamar kosong dan saat anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS menuju ke kamar nenek anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS yakni saksi SULASTRI, anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS melihat kaki terdakwa dibawah ranjang di kamar kosong lalu anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS berteriak "Malingmaling" dengan berjalan keluar rumah mencari pertolongan, selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan berjalan cepat ke arah dapur, kemudian saksi ABDUL HAMID datang dari arah pintu depan dan langsung berhasil mengamankan terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS dan saksi SULASTRI mengalami trauma.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

3. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

4. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Siswantoro Bin Naji sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum



serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa bersama dengan Sdr. JOHAN (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADI (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB dirumah anak saksi korban RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS yang beralamat di Dsn. Darungan Kidul Rt. 03 Rw. 03 Desa Duren Kec. Klakah Kab. Lumajang, telah mencoba mengambil barang milik anak saksi korban RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS;

Berawal Terdakwa kenal dengan Sdr. JOHAN (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADI (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kurang lebih selama 15 (lima belas) hari pada tanggal 26 Juli 2024 di POM Bensin Klakah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB Sdr. JOHAN dan Sdr. ADI datang kerumah terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa untuk mengambil uang di rumah Sdr. RIRIN yang merupakan tetangga terdakwa, namun terdakwa menolak lalu Sdr. JOHAN mengancam terdakwa hingga akhirnya terdakwa mau mengikuti ajakan Sdr. JOHAN, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. ADI dan Sdr. JOHAN berangkat dengan berjalan kaki ke arah selatan menuju ke rumah Sdr. RIRIN, sesampainya dirumah Sdr. RIRIN melihat situasi sekitar sepi dan terlihat di rumah tersebut tidak ada orang kemudian terdakwa memanjat pagar lompongan (bagian tengah rumah yang memisahkan antara rumah Sdr. RIRIN dan saksi SULASTRI) sedangkan Sdr. ADI dan Sdr. JOHAN berjaga di belakang rumah. Selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam lompongan (bagian tengah rumah yang memisahkan antara rumah Sdr. RIRIN dan saksi SULASTRI), selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela hingga mengakibatkan daun jendela patah dan terjatuh sehingga membangunkan anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS yang sedang tidur di dalam kamarnya, sebelum terdakwa berhasil mengambil uang atau barang yang tersimpan di dalam rumah anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS, terdakwa mendengar anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS terbangun kemudian terdakwa bergegas sembunyi di bawah tempat tidur di dalam kamar kosong dan saat anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS menuju ke kamar nenek anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS yakni saksi SULASTRI, anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS melihat kaki terdakwa dibawah ranjang di kamar kosong lalu anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS berteriak "Malingmaling" dengan berjalan keluar rumah mencari pertolongan, selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan berjalan cepat ke arah dapur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ABDUL HAMID datang dari arah pintu depan dan langsung berhasil mengamankan terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS dan saksi SULASTRI mengalami trauma.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa bersama dengan Sdr. JOHAN (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADI (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB dirumah anak saksi korban RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS yang beralamat di Dsn. Darungan Kidul Rt.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Rw. 03 Desa Duren Kec. Klakah Kab. Lumajang, telah mencoba mengambil barang milik anak saksi korban RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS;

Berawal Terdakwa kenal dengan Sdr. JOHAN (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ADI (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kurang lebih selama 15 (lima belas) hari pada tanggal 26 Juli 2024 di POM Bensin Klakah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB Sdr. JOHAN dan Sdr. ADI datang kerumah terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa untuk mengambil uang di rumah Sdr. RIRIN yang merupakan tetangga terdakwa, namun terdakwa menolak lalu Sdr. JOHAN mengancam terdakwa hingga akhirnya terdakwa mau mengikuti ajakan Sdr. JOHAN, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. ADI dan Sdr. JOHAN berangkat dengan berjalan kaki ke arah selatan menuju ke rumah Sdr. RIRIN, sesampainya di rumah Sdr. RIRIN melihat situasi sekitar sepi dan terlihat di rumah tersebut tidak ada orang kemudian terdakwa memanjat pagar lompongan (bagian tengah rumah yang memisahkan antara rumah Sdr. RIRIN dan saksi SULASTRI) sedangkan Sdr. ADI dan Sdr. JOHAN berjaga di belakang rumah. Selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam lompongan (bagian tengah rumah yang memisahkan antara rumah Sdr. RIRIN dan saksi SULASTRI), selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela hingga mengakibatkan daun jendela patah dan terjatuh sehingga membangunkan anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS yang sedang tidur di dalam kamarnya, sebelum terdakwa berhasil mengambil uang atau barang yang tersimpan di dalam rumah anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS, terdakwa mendengar anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS terbangun kemudian terdakwa bergegas sembunyi di bawah tempat tidur di dalam kamar kosong dan saat anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS menuju ke kamar nenek anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS yakni saksi SULASTRI, anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS melihat kaki terdakwa dibawah ranjang di kamar kosong lalu anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS berteriak "Malingmaling" dengan berjalan keluar rumah mencari pertolongan, selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan berjalan cepat ke arah dapur, kemudian saksi ABDUL HAMID datang dari arah pintu depan dan langsung berhasil mengamankan terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS dan saksi SULASTRI mengalami trauma.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil sesuatu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa memanjat pagar lompongan (bagian tengah rumah yang memisahkan antara rumah Sdr. RIRIN dan saksi SULASTRI) sedangkan Sdr. ADI dan Sdr. JOHAN berjaga di belakang rumah. Selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam lompongan (bagian tengah rumah yang memisahkan antara rumah Sdr. RIRIN dan saksi SULASTRI), selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela hingga mengakibatkan daun jendela patah dan terjatuh sehingga membangunkan anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS yang sedang tidur di dalam kamarnya, sebelum terdakwa berhasil mengambil uang atau barang yang tersimpan di dalam rumah anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS, terdakwa mendengar anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS terbangun kemudian terdakwa bergegas sembunyi di bawah tempat tidur di dalam kamar kosong dan saat anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS menuju ke kamar nenek anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS yakni saksi SULASTRI, anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS melihat kaki terdakwa dibawah ranjang di kamar kosong lalu anak saksi RATIH DWI GUSTI AYU NINGTYAS berteriak "Malingmaling" dengan berjalan keluar rumah mencari pertolongan, selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan berjalan cepat ke arah dapur, kemudian saksi ABDUL HAMID datang dari arah pintu depan dan langsung berhasil mengamankan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa yang dilakukan Terdakwa untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Lmj



dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah daun jendela terbuat dari kayu berwarna coklat kombinasi krem

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Sulastri maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Sulastri;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu – abu
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siswantoro Bin Naji**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daun jendela terbuat dari kayu berwarna coklat kombinasi krem

Dikembalikan kepada saksi Sulastri;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu – abu
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deny Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Cok Satrya Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Deny Wahyudi, S.H.